



LAMPIRAN

Bukti Penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KLAS 1A KHUSUS

Jl. Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran

Telp. (021) 4244440, 4244444, 4244449, Fax. (021) 4244404, 4244050

email : info@pn-jakartapusat.go.id

JAKARTA PUSAT - 10610

Nomor : W10.U2.01.PMH.I.2020.05.

Jakarta, 07 Januari 2020

Lamp : -

Hal : **Permohonan Riset / Penelitian.**

SURAT KETERANGAN

Kami Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat, menerangkan :

NAMA : **Gilbert Firdaus**
NIM : 16.C1.0008
UNIVERSITAS : Universitas Katolik Soegijapranata
ALAMAT UNIVERSITAS : Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang

Bahwa benar Mahasiswa tersebut telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Jakarta Pusat, dalam rangka **Riset/ Penelitian** dan wawancara guna penyusunan skripsi dengan judul.

"Proses Pemeriksaan Dan Pembuktian Tindak Pidana Yang Terdakwanya Mengalami Lupa Ingatan"(Studi Kasus No. 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST)

Demikianlah Surat keterangan ini diberikan atas permohonan dari **Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.** Selaku Ka. Progdil Ilmu Hukum. Sesuai dengan suratnya tertanggal 15 November 2019, Nomor 00124/B.3.2/PSIH/11/2019 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KLAS 1A KHUSUS
PANITERA MUDA HUKUM**



DJOKO SANTOSO, S.H., M.H.
NIP. 19711009 199303 1 001

Dokumentasi:

Foto saat kunjungan dan wawancara dengan DR. Anwar, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat





8.04% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

5.62% IN QUOTES

Report #9752770

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Pada suatu proses peradilan ada aspek yang sangat penting yang dinamakan pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sangat dibutuhkan di dalam peradilan dikarenakan merupakan suatu proses dimana hakim dapat memperoleh keterangan dari terdakwa yang dapat digunakan untuk hakim memperoleh keyakinannya dan dari keterangan terdakwa tersebut juga dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara mengadili suatu tindak pidana. Pengertian dari kata pemeriksaan terdakwa ini sendiri adalah bagian dari proses pembuktian dimana keterangan terdakwa didengarkan oleh hakim dan diperiksa sebagai alat bukti untuk pertimbangan hakim mengeluarkan putusan. [101](#) [102](#) [106](#) [107](#) [108](#) [110](#) [112](#) [114](#) [115](#) [116](#) [117](#) [118](#) [127](#) [128](#)

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan terdakwa ini merupakan proses yang penting karena keterangan dari terdakwa yang diterima oleh hakim dapat digunakan hakim untuk dapat memperoleh keyakinannya dalam memberi putusan yang adil untuk menangani suatu perkara. Proses tahap-tahap persidangan terdiri dari pembacaan surat dakwaan, eksepsi